



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Rantau, 12 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, berkediaman di KABUPATEN TAPIN, KALIMANTAN SELATAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED].com, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Tamiyang, 05 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, berkediaman di KABUPATEN TAPIN, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu tanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi

hlm. 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: [REDACTED] lahir di Tapin, 12 Januari 2017, SD. Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan Juni 2022 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan penyebab diantaranya: Tergugat bersifat temperamental yang mana hal-hal kecil dibesar-besarkan oleh Tergugat misalnya ketika sedang terjadi cekcok antara keduanya seringkali Tergugat tidak dapat mengontrol emosinya hingga berkata kasar kepada Penggugat serta tidak tahu tempat bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga atas hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang isteri;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2024 disebabkan permasalahan yang sama, yakni Tergugat tidak kunjung merubah sikap dan perbuatannya, padahal Penggugat sudah mencoba bersabar, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian pada bulan November 2024 Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] dan adik kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] saat itu, Tergugat tidak

hlm. 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Saat ini, Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx. Sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

hlm. 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim menetapkan Dina Khomsiana Afidatul Masruroh,SH Mediator Pengadilan Agama Rantau, sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2025, melaporkan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil Sebagian dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa setelah agenda mediasi pada persidangan tanggal 30 Januari 2025 Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 6 Februari 2025 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, karena setelah agenda mediasi Penggugat tidak hadir dipersidangan, Pengugat tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

hlm. 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi;

hlm. 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat namun tentang perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan;

Menimbang bahwa setelah agenda mediasi Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena setelah agenda mediasi Penggugat sudah tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Peraturan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Admanistrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013, perkara diteruskan pemeriksaannya tanpa hadirnya Penggugat dan diputus secara contradictoir;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa pada pokoknya perkara adalah sejak bulan Juni 2022 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan penyebab diantaranya: Tergugat bersifat temperamental yang mana hal-hal kecil dibesar-besarkan oleh Tergugat, Tergugat tidak dapat mengontrol emosinya hingga berkata kasar kepada Penggugat serta tidak tahu tempat bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan anak, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang isteri, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2024 disebabkan permasalahan yang sama, Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian pada bulan November 2024 Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh ayah kandung dan adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "untuk

hlm. 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sesuai pula dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه :

Artinya: “Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih maslahat untuk dipertahankan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2 ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

hlm. 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

Ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Patmawati

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00

hlm. 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp17.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp162.000,00
Terbilang (<i>seratus enam puluh dua ribu rupiah</i>).		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)